

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, di samping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Di Indonesia dikenal dua jenis sistem keuangan, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup> Sedangkan pembiayaan

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2013, Hal 1.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N, *Bank And Financial Institution Management*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2007, Hal. 18.

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 92.

konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan.<sup>4</sup> Karena pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan yang tujuannya di luar usaha maka rentan akan resiko. Banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa melihat terlebih dahulu latar belakang pekerjaan calon nasabah sehingga banyak terjadi masalah dalam pemberian kredit atau pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu lembaga keuangan memerlukan suatu pengelolaan resiko yang komprehensif, sistematis, dan transparan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dapat ditujukan untuk tujuan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa. Untuk menjalankan suatu kegiatan, kebutuhan akan dana bersifat mutlak. Tidak akan mungkin kegiatan tersebut akan berjalan lancar tanpa adanya dana. Apabila kebutuhan dana besar, sementara dana yang dibutuhkan tidak tersedia, jalan keluar untuk pemenuhan dana tersebut ialah melalui dana pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Pemenuhan dana melalui pinjaman relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dana sendiri. Dalam menyalurkan dananya, pihak bank maupun nonbank memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti jenis pembiayaan yang dibutuhkan, jumlah yang diinginkan, jangka waktu pinjaman, cara pengembalian pinjaman, jaminan yang dimiliki, dan persyaratan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rizky Maulana Pribadi, , *Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil pada Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Liquidity, 2017, Hal. 33.

<sup>5</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, Hal. 270-271.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>6</sup>

Dalam pemberian pembiayaan diperlukan analisa kelayakan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan tujuan agar lembaga tersebut yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Lembaga keuangan harus lebih selektif dan hati-hati dalam menyalurkan dana ke masyarakat, agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Risiko timbul karena adanya ketidak pastian yang berarti kondisi itu menyebabkan timbulnya risiko karena mengakibatkan keragu-raguan dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang.<sup>7</sup>

Pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko besar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah, yang dapat mengganggu operasional dan likuiditas bank. Pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Hal. 105-106

<sup>7</sup> Ulfa Rizky Uswatun Khasanah, *Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang)*. Skripsi Program Studi D3 UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016, Hal. 3.

kelayakan pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan atau kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank.

Pada BPRS Al-Falah Banyuasin tentunya mempunyai standar tersendiri mengenai kelayakan pemilihan calon nasabah pembiayaan konsumtif, diantaranya pemeriksaan identitas data calon nasabah pembiayaan konsumtif, kondisi usaha yang di jalankan sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet, dan *personality* calon nasabah pembiayaan konsumtif. Hal ini sama dengan standar kelayakan pengajuan pembiayaan pada umumnya yaitu standar analisis 5C.

Akan tetapi, Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan kepada anggota BPRS, maka BPRS harus merasa yakin pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak mengalami risiko fatal seperti anggota tidak membayar angsuran perbulan yang di awal sudah ada kesepakatan antara pihak BPRS dan anggota.

Untuk oleh karena itu perlu di lakukan penelitian lebih seksama terhadap karakter, kapasitas/ kemampuan, modal, kondisi, jaminan (Analisis 5C) apakah sudah diterapkan dengan semestinya atau sebaliknya. Penerapan prinsip dasar 5C dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh BPRS Al-Falah Banyuasin ataupun bank syariah yang lainnya agar tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang tersalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ismail, Op. Cit, Hal. 120.

Secara spesifik, resiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah diantaranya terkait dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian resiko yang terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang atau nasabah. Selanjutnya resiko yg terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan.

Menurut Ismail, risiko pembiayaan yang terjadi dari peminjam adalah tertunda atau ketidak mampuan peminjam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana disalurkan tidak sepenuhnya kembali. Kondisi ini menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan operasional bank, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil. Akibatnya bank mengalami defisit dan berefek kepada nasabah menginvestasikan modalnya.<sup>9</sup>

Melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan adalah penerapan prinsip kehati-hatian. Analisis pembiayaan itu sendiri adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui oleh nasabah yang akan dibiayai oleh BPRS. Walaupun sudah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan pada BPRS Al-Falah Banyuasin tetapi masih ada yang bermasalah. Jika penyaluran dana tersebut mengalami kerugian maka pihak yang meminjami dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu. Pembiayaan yang mengalami penunggakan ini harus ditangani dengan cara dipantau, agar

---

<sup>9</sup> Suhaimi, Asnaini. *Pembiayaan bermasalah di bank syariah*.hlm,178-179

tidak menjadi pembiayaan bermasalah yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis mengidentifikasi adanya *research gap* dari analisis sebuah kelayakan pengajuan dalam pembiayaan konsumtif, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penemuan Reaserch Gap**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nurelita (2018)	Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kspps Baitut Tamwil Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung).	Hasil penelitian Dalam pemberian pembiayaan konsumtif yang ada di BTM BiMU menggunakan akad murabahah. Dalam menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif BTM BiMU menggunakan prinsip 5C. Dan syarat jaminan yaitu: aspek ekonomis dan aspek yuridis.
2.	Ulfa Rizky Uswatun Khasanah (2016).	Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Di Kjks Bmt Amanah Mulia Magelang).	Hasil penelitian Pembiayaan konsumtif pada KJKS BMT Amanah Mulia menggunakan akad ijarah dan ditujukan untuk biaya, biaya non produksi. Dalam menilai kelayakan nasabah pada pembiayaan konsumtif ini menggunakan prinsip 3C saja yang dirasa sudah cukup

			untuk menilai kelayakan nasabah yaitu: character, capital, colleteral.
3.	Dilla Khairiah (2017)	Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada Pt. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan.	Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prosedur pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya Medan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan telah memenuhi aspek syar'i.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berharap BPRS Al-Falah Banyuasin memiliki prosedur serta penilaian kelayakan yang teliti untuk seorang nasabah mengajukan pembiayaan, sehingga akan menekan terjadinya pembiayaan bermasalah untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada BPRS Al-Falah Banyuasin).”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana standar kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah Banyuasin ?
2. Bagaimana standar kelayakan pembiayaan konsumtif pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah Banyuasin dalam

perspektif ekonomi Islam?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari perumusan masalah tersebut maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana standar kelayakan pembiayaan konsumtif pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah Banyuasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana standar kelayakan pembiayaan konsumtif pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah Banyuasin dalam perspektif ekonomi Islam.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini selanjutnya bisa dijadikan sebagai referensi dan kajian bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk melakukan penelitian yang sejenis.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan pengalaman pengetahuan dan wawasan supaya lebih memahami tentang teori yang didapat dari Analisis standar kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif dalam perspektif ekonomi islam (studi pada BPRS Al-falah Banyuasin).

##### b. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat memberikan kontribusi pemikiran baik berguna untuk bahan rujukan maupun pertimbangan terutama mengenai hal standar



kelayakan pembiayaan.

c. Bagi Akademik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta aplikasi ilmu.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dijadikan sumber informasi pada penelitian selanjutnya.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika pada umumnya berisi uraian singkat mengenai pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam setiap bab penelitian. Agar dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu melakukan penyusunan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut ialah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang penjelasan dari beberapa teori sumber referensi buku atau jurnal yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti, penelitian sebelumnya akan menjadi landasan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian ini serta kerangka pikir teoritis dan juga hipotesis penelitian yang akan diuji.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, variabel-variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai objek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, hasil analisis data (d disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan), hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari penelitian yang di lakukan dan saran-saran yang bersifat membangun untuk objek penelitian serta saran bagi penelitian yang akan datang.